

ABSTRAK

Menilik kesuksesan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif seperti ASTRA INTERNATIONAL ternyata tidak lepas dari adanya keberadaan lembaga pembiayaan. Keberadaan lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini semakin berkembang luas. Hal ini dikarenakan banyak pihak merasa diuntungkan. Contohnya, masyarakat dengan tingkat pendapatan menengah kebawah dapat membeli peralatan elektronik maupun kendaraan yang harganya relatif tinggi dengan cara kredit atau mengangsur. Sedangkan bagi dealer kendaraan bermotor atau barang elektronik yang umumnya sangat berisiko dengan kredit macet, sekarang dapat terbebas dari piutang tak tertagih karena lembaga pembiayaan akan membeli piutang konsumen dan melunasinya dalam jangka pendek.

Agar laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan lembaga pembiayaan maupun lembaga pembiayaan itu sendiri dapat mengikuti aturan yang sama, IAI telah menetapkan standar akuntansi no 43 yang khusus mengatur tentang anjak piutang, baik secara akuntansinya maupun pengungkapannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

PT. "X" selaku salah satu dealer HONDA yang bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan "Y" juga melakukan transaksi anjak piutang *without recourse* dalam kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, penulis ingin mempelajari serta melihat kesesuaian pelaksanaan akuntansi baik dari sisi PT. "X" selaku *klien* maupun Lembaga Pembiayaan "Y" selaku *factor* dengan apa yang sudah diatur oleh PSAK.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. "X" tidak menjurnal saat terjadi anjak piutang, dimana hal ini akan berdampak pada kejelasan pemilik piutang. Pengungkapan di Catatan atas Laporan Keuangan juga perlu diperhatikan untuk memberikan kejelasan bagi para pengguna laporan keuangan. Sedangkan secara garis besar penerapan di Lembaga Pembiayaan "Y" sudah baik, karena Lembaga Pembiayaan "Y" lebih *familiar* dengan PSAK no 43 yang berkaitan dengan lembaga pembiayaan. Salah satu kekurangan di Lembaga Pembiayaan "Y" adalah kurang memperhatikan jurnal saat pengakuan aktiva ketika sepeda motor secara sah ditarik dari nasabah yang gagal bayar atau melanggar perjanjian.